



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

TRANSFORMASI PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KUHP 2023: KAJIAN YURIDIS NORMATIF DARI PERSPEKTIF RETRIBUTIF KE RESTORATIF

Deaf Wahyuni Ramadhani¹, Agung Hadi Wijanarko²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

deafwahyuni@bunghatta.ac.id

²Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, agung0529@yahoo.co.id

Abstrak

Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia berakar pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (*WvS*) yang berorientasi pada asas pembalasan (*retributive justice*). Paradigma ini menekankan penghukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan pemulihan bagi korban maupun keseimbangan sosial. Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran menuju pendekatan restoratif, dengan tujuan menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan perdamaian sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan literatur ilmiah. Bahan hukum yang dikaji meliputi KUHP 2023, Perma Nomor 1 Tahun 2024, Perkap Nomor 8 Tahun 2021, dan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP 2023 menegaskan perubahan orientasi pemidanaan dari pembalasan menjadi pemulihan sosial. Pengakuan terhadap *living law* juga membuka ruang bagi penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman aparat, ketidaksinkronan antar lembaga, dan minimnya pedoman teknis. Secara keseluruhan, KUHP 2023 merefleksikan transformasi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis, inklusif, dan

berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

Kata kunci: KUHP 2023, keadilan restoratif, hukum pidana, paradigma pemidanaan, reformasi hukum.

Abstract

For more than a century, Indonesia's criminal law system was rooted in the Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS), which was based on the principle of retributive justice. This paradigm emphasized punishment of offenders without regard for victim recovery or social balance. The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) marks a shift toward a restorative approach, aiming to resolve conflicts, restore balance, and achieve social harmony. This study employs a normative legal research with a descriptive-analytical method, examining legislation, legal principles, and scholarly literature. The legal materials reviewed include KUHP 2023, Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2024, National Police Regulation (Perkap) Number 8 of 2021, and Attorney General Regulation (Perja) Number 15 of 2020. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legal norms related to the application of restorative justice within the national criminal justice system. The findings show that Article 51 paragraph (1) of KUHP 2023 affirms a change in penal orientation from retribution to social restoration. The recognition of the living law also provides space for incorporating local wisdom values. However, implementation still faces challenges such as limited understanding among law enforcement officers, institutional inconsistencies, and lack of technical guidelines. Overall, KUHP 2023 reflects the transformation of Indonesia's criminal law system toward a more humanistic, inclusive, and equitable framework, consistent with the values of Pancasila and human rights.

Keywords: KUHP 2023, restorative justice, criminal law, penal paradigm, legal reform.

I. Pendahuluan

Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia berakar pada Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS), yang menitikberatkan pada asas pembalasan (*retributive justice*). Dalam paradigma ini, pelaku tindak pidana dipandang sebagai objek penghukuman, sedangkan korban hanya menjadi bagian pelengkap dalam proses hukum (Arief, 2019). Model retributif ini menekankan hukuman sebagai sarana utama untuk menimbulkan efek jera, tetapi sering kali mengabaikan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Arief, 2019).

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan langkah strategis dalam pembaharuan sistem hukum nasional. KUHP ini mengedepankan orientasi baru dalam pemidanaan, yaitu menempatkan pemulihan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama (Padang et al., 2024). Pasal 51 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pergeseran ini menandai transformasi paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*), di mana fokus tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan martabat korban serta rekonsiliasi sosial (Zehr, 2002; Padang et al., 2024).

Menurut Darmawan et al. (2024), perubahan ini merupakan bentuk transformasi hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Pendekatan restoratif tidak lagi melihat kejahatan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai konflik sosial yang harus diselesaikan melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pemidanaan dalam KUHP 2023 tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian dan harmoni sosial.

Muladi (2023) menekankan pentingnya *restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual terhadap dinamika sosial. Santoso (2023) menambahkan bahwa pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif mencerminkan perkembangan sosial dan nilai kemanusiaan yang lebih relevan dengan konteks masyarakat Indonesia modern. Selain itu, Erwanti (2024) menyoroti bahwa transformasi ini juga berdampak pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, di mana pemidanaan tidak hanya bersifat hukuman semata, tetapi mempertimbangkan efek sosial, pemulihan kerugian, dan keseimbangan masyarakat.

Lebih lanjut, konsep *restorative justice* dalam KUHP 2023 juga sejalan dengan praktik hukum internasional yang menekankan penyelesaian konflik secara inklusif, dengan memperhatikan peran masyarakat, mediasi, dan reintegrasi sosial (Braithwaite, 2002; UNODC, 2021). Pendekatan ini dianggap lebih adaptif terhadap realitas sosial di Indonesia, di mana norma adat, kearifan lokal, dan nilai kekeluargaan masih memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif transformasi paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023, dengan menelaah aspek-aspek normatif, prinsip-

prinsip hukum, dan konsepsi *restorative justice* yang diadopsi dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implikasi hukum dari pergeseran paradigma retributif ke restoratif terhadap praktik penegakan hukum pidana nasional, serta memberikan pemahaman yang sistematis mengenai dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup pemidanaan restoratif sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan restoratif, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji relevansi teori pemidanaan retributif dan restoratif terhadap pembaruan sistem hukum pidana nasional..

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu KUHP 2023, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2021; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan artikel ilmiah dari berbagai jurnal hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan norma-norma hukum dan asas-asas yang berkaitan dengan sinkronisasi kewenangan antarpenghak hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami secara sistematis dasar normatif perubahan paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

a. Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif ke Restoratif

Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia mencerminkan transformasi signifikan yang berorientasi pada keadilan manusiawi dan pemulihan sosial. Paradigma retributif selama ini menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, dengan fokus utama pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera, namun sering kali gagal

memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, karena lebih menekankan pembalasan daripada rehabilitasi atau rekonsiliasi sosial. KUHP 2023 membawa perubahan mendasar dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif, di mana pidanaaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan memperhatikan hak-hak korban. Padang et al. (2024) menyatakan bahwa sistem pidanaaan baru menekankan restorasi sosial dan prinsip kemanusiaan, sementara Darmawan et al. (2024) menambahkan bahwa keadilan restoratif memungkinkan tercapainya keseimbangan sosial melalui mediasi dan dialog antara pihak-pihak terkait (Padang et al., 2024; Darmawan et al., 2024).

Para ahli hukum juga mendukung perubahan paradigma ini. Muladi (2023) menekankan bahwa sistem pidanaaan ideal harus humanis dan bertujuan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa perubahan paradigma pidanaaan harus mengikuti dinamika zaman dan karakteristik kejahatan yang berkembang (Kemenkumham RI, 2023), sedangkan Eddy Hiariej (2025) menyoroti pentingnya pendekatan restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dan penyelesaian konflik secara manusiawi.

Selain itu, beberapa regulasi dan panduan praktik mendukung penerapan keadilan restoratif. Pasal 6 ayat (1) KUHP 2023 menetapkan bahwa jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif mencakup tindak pidana ringan, delik aduan, dan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman praktis bagi hakim dalam menerapkan prinsip ini, termasuk menekankan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar pertimbangan pidana bersyarat.

Dukungan akademik lain menegaskan relevansi perubahan ini. Capera (2021) menyatakan bahwa perubahan paradigma dari retributif ke restoratif membutuhkan transformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum agar tujuan pidanaaan yang adil dapat tercapai, sementara Satria (2018) menekankan pergeseran arah peradilan pidana di Indonesia ke restoratif-rehabilitatif yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan demikian, transformasi paradigma pidanaaan ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak hanya dicapai melalui penghukuman, tetapi melalui pemulihan

sosial, rekonsiliasi, dan kesejahteraan bersama. Pemidanaan kini lebih menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan upaya menjaga kohesi masyarakat, sehingga kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus diperbaiki.

b. Paradigma Keadilan Restoratif dalam KUHP 2023

KUHP 2023 menandai langkah signifikan dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif. Pasal 51 ayat (1) KUHP 2023 menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan, bukan semata-mata untuk menghukum. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke arah yang lebih humanis dan rehabilitatif (Hukumonline, 2024). Selain itu, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang mendasari sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, KUHP 2023 memberikan dasar hukum bagi penghentian penuntutan apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 601 hingga 603. Ketentuan ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi seperti musyawarah, mediasi penal, atau restitusi kepada korban, sehingga proses hukum tidak selalu berakhir di pengadilan. Menurut Erwanti (2024), pengaturan ini merupakan bukti konkret bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengakui mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan yang lebih restoratif dan partisipatif. Pandangan ini juga sejalan dengan kajian *Indonesian Judicial Reform Society (IJRS)* yang menyatakan bahwa pendekatan restoratif dalam KUHP 2023 merepresentasikan integrasi nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi sosial dalam sistem pemidanaan modern.

KUHP 2023 juga mengakui konsep *living law* dalam Pasal 2, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengakuan ini memungkinkan nilai-nilai kearifan lokal dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Setiyawan et al. (2023) dalam penelitiannya tentang praktik *Omah Rembug Adil* di Jawa Tengah menunjukkan bahwa model penyelesaian berbasis komunitas yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan sosial terbukti lebih efektif dalam membangun keadilan substantif yang berakar pada budaya lokal masyarakat Indonesia.

Implementasi prinsip keadilan restoratif di lapangan diatur lebih lanjut dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024. Perma ini menetapkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, dengan catatan penerapan keadilan restoratif tidak boleh merugikan kepentingan umum maupun bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Ketentuan ini memperkuat posisi yudikatif sebagai penjaga keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Namun demikian, meskipun pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP 2023 merupakan langkah maju, implementasinya menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Masyhar et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan *living law* harus dilakukan secara hati-hati agar tetap selaras dengan asas legalitas dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang rinci agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten di seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga tahap peradilan.

Secara konseptual, KUHP 2023 telah menghadirkan paradigma pemidanaan yang lebih progresif, dengan orientasi pada pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pergeseran ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang menempatkan keadilan sebagai nilai moral tertinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

c. Hambatan dan Tantangan Implementasi Paradigma Restoratif

Meski KUHP 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif, praktiknya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Santoso (2023) menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada pembalasan pidana. Paradigma ini menjadi alternatif atas pendekatan retributif yang selama ini mendominasi sistem peradilan pidana, karena sering kali gagal mewujudkan keadilan substantif dan mengabaikan kepentingan korban. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah memperoleh landasan yuridis melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 serta KUHP, khususnya Pasal 51 yang menegaskan bahwa tujuan

pemidanaan adalah penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, ketidakkonsistenan antar lembaga, dan belum adanya mekanisme baku dalam penyelesaian perkara berbasis restoratif. Santoso (2023) menekankan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif menuntut adanya sinergi antarlembaga penegak hukum, perubahan paradigma aparat, serta partisipasi aktif masyarakat agar sistem hukum pidana Indonesia dapat berkembang menjadi lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perdamaian sosial.

Fenomena serupa juga tampak dalam praktik di Kabupaten Konawe Selatan. Hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) terhadap konsep serta prosedur keadilan restoratif, sehingga penyelesaian perkara masih berorientasi pada pola penghukuman (*retributive justice*).

Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, korban, dan pelaku menyebabkan sebagian besar pihak belum memahami manfaat serta mekanisme penyelesaian perkara secara damai. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan di tingkat daerah, meskipun pada tingkat nasional telah tersedia dasar hukum seperti Perma dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) yang mengatur penerapan keadilan restoratif.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah aspek budaya dan sosial masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat masih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku dibandingkan pada upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas (Nur, 2025).

Menurut Hamirul et al. (2024), penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap posisi korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitian normatif dan studi kasus yang dilakukan, kebijakan ini, sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, dinilai membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi korban, pendekatan tersebut memungkinkan pemulihan kerugian material maupun non-material melalui mekanisme mediasi penal sehingga korban memperoleh rasa keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif. Sementara bagi pelaku, keadilan restoratif memberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, menghindari stigma negatif akibat

proses peradilan formal, serta memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Meski demikian, Hamirul et al. menegaskan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, potensi penyalahgunaan diskresi oleh jaksa, dan ketidakkonsistenan penerapan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi prosedur dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar keadilan restoratif benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan, bukan sekadar sarana untuk menghindari proses hukum.

Terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi paradigma keadilan restoratif, Muladi (2023) mengusulkan perlunya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, ia juga merekomendasikan pembentukan lembaga mediasi penal nasional yang berfungsi untuk memastikan penerapan keadilan restoratif berjalan secara proporsional, transparan, dan konsisten. Gagasan ini sejalan dengan arah reformasi hukum pidana dalam KUHP 2023, yang menempatkan keadilan restoratif sebagai instrumen utama untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

IV. Kesimpulan

Reformasi hukum pidana melalui KUHP 2023 menandai pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, di mana pemidanaan tidak lagi berfokus pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik, dan perdamaian masyarakat. Melalui Pasal 51 ayat (1), KUHP menegaskan tujuan pemidanaan yang humanis dan berorientasi pada keseimbangan sosial, diperkuat dengan pengaturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan perdamaian serta pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*).

Berbagai regulasi pendukung, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2024, Perkap Nomor 8 Tahun 2021, dan Perja Nomor 15 Tahun 2020, memperkuat penerapan keadilan restoratif di setiap tahap proses hukum. Namun, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat, ketidaksinkronan antar lembaga, dan minimnya pedoman teknis.

Secara normatif, KUHP 2023 menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, menjadikan keadilan restoratif sebagai fondasi baru penegakan hukum pidana di Indonesia.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada Panitia Conference on Law and Social Studies (COLaS) 2025 Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan kontribusinya.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Muladi. (2023). *Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice

Sumber Lain

- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 225–234. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19247>
- Darmawan, I., et al. (2024). The Development of Punishment in Indonesian Criminal Law. *Jurnal Akta*, 11(4), 1509–1523.

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/41309/pdf>

Erwanti, F. L. P. (2024). Pergeseran konsep pemidanaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan dampaknya pada penegakan hukum korupsi. *Recidive*, 13(2), 119–238. Universitas Sebelas Maret (UNS).
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86440/pdf>

Hamirul, et al. (2024). Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 156–170. Universitas Sebelas Maret (UNS).
<https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/viewFile/107070/pdf>

Indonesian Judicial Reform Society (IJRS). (2024). *Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum terhadap KUHP Baru dan Prinsip Keadilan Restoratif*. Diakses 14 Oktober 2025, dari
<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Asesmen-Peraturan-Internal-Lembaga-Penegak-Hukum-tentang-Keadilan-Restoratif-terhadap-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-2023-tentang-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana-2.pdf>

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. (2025). *Paradigma modern dalam KUHP baru: Wujud keadilan yang adaptif dan relevan*. Diakses 13 Oktober 2025, dari
<https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/paradigma-modern-dalam-kuhp-baru-wujud-keadilan-yang-adaptif-dan-relevan?Itemid=101&catid=63>

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). *Menkumham: Perubahan paradigma pemidanaan Indonesia suatu keniscayaan*. Ditjenpas. Diakses 13 Oktober 2025, dari
<https://www.ditjenpas.go.id/menkumham-perubahan-paradigma-pemidanaan-indonesia-suatu-keniscayaan>

Masyhar, A., et al. (2025). Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2), 45–60. Universitas Jambi (UNJA).
<https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/502/98>

Nur, F. (2025). Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Konawe Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1727–1737. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UPTT).
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17670/11938>

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71. Locus Media

Publishing.

<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/348/231>

Santoso, W. (2023). Restorative justice dalam sistem pidana di Indonesia. *Yusthima: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), 10–20. Universitas Mahasaraswati Denpasar (UNMAS Denpasar). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/6577/5035>

Setiawan, W. B. M., et al. (2023). Deconstruction and normalization of Omah Rembug Adil as a manifestation of restorative justice based on local wisdom. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 3(2), 35–50. Universitas PGRI Madiun (UNIPMA). https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/AY/article/view/17661/pdf_1

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/5228/3776/15055>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *Restorative Justice: A New Approach to Crime and Justice*. <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/cpcj-restorative-justice.html>